LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama: Bripka P.A. Sagala

No HP: 0853 7225 7384

Pertanyaan yang diajukan:

a. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan apakah sesuai dengan UU?
b. Pasal berapa yang didugakan kepada tersangka dalam hal mengemudi melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa?
c. Bagaimana cara penyidik kepolisian menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari mengemudi dengan kecepatan tinggi?
d. Apa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi saat proses penegakan hukum terhadap pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa?
e. Apa solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan?

Nama: Bripka Taufik H. Rambe, S.H.

Pertanyaan Yang Diajukan:

a. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan apakah sesuai dengan UU?
b. Pasal berapa yang didugakan kepada tersangka dalam hal mengemudi melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa?
c. Setelah proses penyidikan dilakukam oleh kepolisian dan pasal yang didugakan kepada tersangka dalam hal mengemudi melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa. Apa proses berikutnya yang dilakukan kepolisian terkait dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan?
d. Apa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi saat proses penegakan hukum terhadap pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa?
e. Bagaimana cara penyidik kepolisian menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari mengemudi dengan kecepatan tinggi?
f. Apa solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut?

Nama: Bripka D.P. Julianto, S.H.

No Hp: 081 9753 4433

Pertanyaan yang diajukan:

a. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan apakah sesuai dengan UU?
b. Apa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi saat proses penegakan hukum terhadap pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa?
c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melampaui batas kecepatan, dan berapa kecepatan maksimal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pengemudi?
d. Apa solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut?
e. Apa solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan?